



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21602, Faksimile (0756) 21502

Posel : dinaspendidikan@pesisirseltankab.go.id/disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirseltankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 000/55/DPD/2026

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) JENJANG SD
TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu adanya kegiatan lomba tingkat Sekolah Dasar sebagai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan adanya Panitia Pelaksana.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu Penetapan Panitia Pelaksana pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2002 tetang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/10/Kpts/BPT-PS/2025 Tanggal 02 Januari 2025 dan perubahan nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2025 Tanggal 05 Mei 2025 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/403/DPD/2026 tanggal 19 Mei 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk panitia pelaksana Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Menunjuk panitia pelaksana Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiranm keputusan ini dan kepada masing-masingnya diberikan honorarium sesuai anggaran yang relevan.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Kegiatan Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 9 Juni 2026
Kepala



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19701107 199702 1 003

TembusanYth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000/55/DPD/2026
Tanggal : 9 Juni 2026
Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

**DAFTAR PANITIA PELAKSANA OLIMPIADE OLAHRAGA
SISWA NASIONAL (O2SN) JENJANG SD TAHUN 2026
TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN**

No	Nama	Jabatan Organik	Jabatan Kepanitiaan
1	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas	Pembina
2	Darmawi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris	Koordinator
3	Sri Muliadi, S.Pd.	Kabid. Pembinaan SD	Penanggung Jawab
4	Zulmuklis, S.Pd., M.Pd	Fungsional Muda PTP	Ketua
5	Bunga Rahmatul Aisyah, S.Pd	Staf Bidang Pemb. SD	Sekretaris
6	Zeno Triyuzi Maulana, S.Pd	Guru PJOK	Anggota
7	Fadel Hermansyah S.P., S.Pd.	Guru PJOK	Anggota
8	Jujur Ramadani, S.Pd.	Guru PJOK	Anggota
9	Wendrian Sepril Nandes, S.Pd.	Guru PJOK	Anggota
10	Deri Nasrul, S.Pd.	Guru PJOK	Anggota

Painan, 9 Juni 2026
Kepala



SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19701107 199702 1 003

